

**MODERASI BERAGAMA SEBAGAI MEDIA PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN DI LOMBOK**

Habibi, I Putu Pasek Bagiarta W
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
Habibi5959866@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis konkritisasi konsep moderasi beragama dan bentuk pengaplikasian konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di Lombok. Hasil kajian menunjukkan bahwa Konsep moderasi beragama dapat ini dapat dilihat pada ajaran agama Hindu dan Islam yang mengedepankan kerukunan yakni ajaran *Tat Tvam Asi* maupun *Vasudhaiva Kutumbakan* dalam Hindu, dan ajaran *Ukhuwah Islamiyah* dalam Islam, yang secara esensial mengarahkan bahwa kerukunan atau harmonisasi hanya akan terwujud apabila tetap menjunjung tinggi penghormatan hak tanpa adanya unsur pemaksaan, dalam moderasi beragama adalah larangan perbuatan diskriminasi dalam segala bentuk yang didasarkan pada unsur pemaksaan maupun kekerasan, termasuk bentuk kekerasan seksual, sedangkan pengaplikasian konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum dalam pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di Lombok tereduksi pada upaya perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan hak yang dilakukan dalam bentuk preventif seperti upaya pencegahan berupa informasi publik terkait dengan kebijakan regulasi pencegahan dan penganggulangan kekerasan seksual dikampus, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan unit-unit khusus dilingkungan kampus dan Sedangkan perlindungan hukum represif lebih merujuk pada penjatuhan sanksi melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Moderasi beragama, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi
Keagamaan

A. Pendahuluan

Paradigma perkembangan kehidupan beragama di Indonesia saat ini cenderung menampilkan eksklusifisme ajaran tertentu sehingga menjadi potensi konflik horizontal. Kondisi ini menjadi perhatian khusus dari Kementerian Agama dengan mencetuskan jargon “moderasi beragama” sebagai jalan tengah untuk menghormati pluralisme konsepsi keagamaan. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengaktualisasikan esensi ajaran agama. Untuk menyukseskan upaya moderasi beragama tersebut menempatkan peran penting dari lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi sebagai garda terdepan sekaligus benteng dalam

membentuk insan intelektual sekaligus menggaungkan toleransi heterogenitas individu dalam masyarakat, termasuk perihal perlindungan dan penghormatan harkat martabat manusia serta membangun kemaslahatan umum dengan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan taat pada konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Keberadaan perlindungan harkat martabat manusia sebagai bagian dari moderasi beragama diwujudkan dalam bentuk mengeliminasi budaya patriarchal termasuk reduksi objekseksualitas kaum tertentu, yang cenderung terefleksi berupa tindakan kekerasan seksual.

Perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi keagamaan yang tersebar di Propinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 31, sebanyak 22 perguruan tinggi keagamaan diantaranya berada di Lombok, terbagi atas Perguruan Tinggi Kegamaam Islam dan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. Hal ini menjadi gambaran perkembangan pendidikan sekaligus upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual sebagai poros utama penerapan konsep moderasi beragama. Namun demikian, fakta yang terjadi dilapaangan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual pada perguruan tinggi seringkali penanganannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang bimbang hendak meneruskan laporannya kemana, karena masih dianggap tabu apabila dilaporkan, bahkan ada perasaan takut yang membayangi karena mendapatkan intimidasi yang dilakukan pelaku kepada korban. Saat melapor ke tingkat jurusan atau fakultas, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik, justru kadang disalahkan karena memberikan ruang terjadinya kekerasan seksual, hal ini juga terjadi pihak yang mendapatkan laporan karena tidak memiliki regulasi atau pedoman dalam penanganan yang berakibat laporan hanya sampai diatas meja saja yang tidak ada kelanjutannya. Ketiadaan regulasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadikan korban tidak dapat ditangani secara baik dan tidak memperoleh hak-hak hukum yang semestinya diperoleh karena telah mengalami kekerasan seksual. Sedangkan pelaku kekerasan seksual yang semestinya mendapatkan hukuman atas perbuatannya merasa bebas dan berpotensi melakukan lagi sehingga menimbulkan korban korban yang lain. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi kian mencuat. Satu demi satu terungkap kasus yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, seperti yang terjadi

pada pertengahan tahun 2020 pada salah satunya perguruan tinggi negeri di Kota Mataram yang pelakunya adalah tidak lain dosen perguruan tinggi tersebut. dalam sidang kode etik diputuskan bahwa pelaku terbukti melanggar kode etik sehingga diberikan sanksi tidak boleh melakukan kegiatan mengajar selama lima tahun serta diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris bagian hukum pidana.

Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020, dalam hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 77% dosen di Indonesia menyebutkan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Tetapi sebanyak 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif dari masyarakat yang akan merusak citra perguruan tinggi. Selain itu, data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa terdapat 27% pengaduan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-dikampus>). Fenomena kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi seperti puncak gunung es karena data yang tidak terungkap lebih banyak disebabkan keengganan korban untuk melapor dengan berbagai macam alasan.

Dalam merespon pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Tujuan pedoman ini yaitu agar dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan khususnya Islam yang berjumlah 53 perguruan keagamaan negeri, sehingga tidak terjadi reviktimisasi (tindakan penghakiman pada korban) dan mencegah keberulangan. Kemudian pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan aturan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang dipandang sebagai suatu langkah progresif oleh sejumlah pihak dalam tindakan pencegahan kekerasan seksual yang pemberitaanya selalu menjadi trending topik.

Dengan keluarnya kedua regulasi tersebut menjadi payung hukum untuk perguruan tinggi menerbitkan peraturan dalam upaya pencegahan seksual dilingkungan perguruan tinggi keagamaan khususnya di wilayah pulau Lombok karena karakteristik perguruan tinggi keagamaan di Lombok sangat pluralis yang sangat tergantung dari pemangku atau pejabat perguruan tinggi tersebut sehingga bisa menimbulkan perdebatan dikalangan internal perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi khususnya yang bercirikan keagamaan.. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana konkritisasi konsep moderasi beragama sebagai media pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di Lombok? (2) Bagaimana mengaplikasikan konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum dalam pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di Lombok?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah riset yang berobjek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (*law in book*) tetapi termasuk hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan bermasyarakat atau *law in action* (Dillah, 2014:39). Untuk mendapatkan jawaban dalam mengumpulkan informasi, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif empiris, yaitu suatu penelitian dengan pendekatan yang data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan (Sumadi, 1998:6), yang mana hasil informasi (fakta) yang terkumpulkan akan diinterpretasikan secara kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

C. Pembahasan

1. Konkritisasi Konsep Moderasi Beragama Sebagai Media Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Di Lombok

Moderasi beragama merupakan bentuk sikap *berimbang* dalam beragama yakni berimbang dalam memaknai keyakinan sendiri dan keyakinan orang lain. Indikator utama perspektif “berimbang” dari moderasi beragama berorientasi

pada empat hal (Tim Penyusun, 2019:43) yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator tersebut dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan individu maupun kelompok dalam masyarakat Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki, yakni kerentanan dalam artian munculnya paham radikalisme atau kekerasan, yang dalam konteks moderasi beragama dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan (ekstrem) atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran.

Inti dari tindakan radikalisme adalah suatu paham sikap dan tau tindakan individu atau kelompok tertentu yang penggunaan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Reduksi kerentanan (radikalisme atau kekerasan) inilah perlu diketahui supaya tiap individu maupun kelompok dapat mengambil tindakan yang tepat dan komprehensif untuk melakukan moderasi beragama sehingga berimplikasi pada penguatan perwujudan harmonisasi di masyarakat. Konteks berimbang pada moderasi beragama, apabila merujuk pada padanan kata yang terangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.lektur.id/kesetaraan>), kata berimbang (asal kata seimbang) memiliki makna yang sama dengan “kesetaraan, persamaan, kesederajatan”. Sehingga dapat diasumsikan bahwa berimbang dalam moderasi beragama berarti berperilaku yang mengedepankan kesetaraan, persamaan, maupun kesederajatan dalam aktifitas beragama dan berkeyakinan sebagai wujud pengjawantahan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Sebagai corak negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum atas hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945. Dalam konteks perlindungan dan penegakan hukum hak asasi manusia, prinsip utama yang dikedepankan adalah prinsip kesetaraan, yang menyatakan bahwa manusia berkedudukan setara (sama, sederajat) menyangkut harkat dan martabatnya. Hal ini secara normatif tertuang dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “setiap umat manusia dilahirkan

merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya”. Lebih lanjut lagi, menurut Osgar S. Matompo (2018:14), “prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang paling mendasar (fundamental) dari hak asasi manusia.

Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, yang pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan dengan perdebatan pada situasi tertentu (yang berbeda) diperlakukan dengan hal yang berbeda”. Artinya bahwa prinsip kesetaraan dalam wujud perlakuan yang sama tersebut terintegrasi langsung dengan perbuatan non diskriminasi yakni setiap individu adalah sederajat (*equal*) sebagai manusia dan berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa pembedaan dengan alasan apapun seperti didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan pandangan politik lainnya (R. Valentina, 2020:32).

Moderasi beragama sebagai perilaku menghargai keyakinan mengedepankan prinsip kesetaraan untuk menghormati hak atas harkat dan martabat manusia. Konsep ini dapat dilihat pada ajaran agama Hindu dan Islam yang mengedepankan kerukunan yakni ajaran *Tat Tvam Asi* maupun *Vasudhaiva Kutumbakan* dalam Hindu, dan ajaran *Ukhuwah Islamiyah* dalam Islam, yang secara esensial mengarahkan bahwa kerukunan atau harmonisasi hanya akan terwujud apabila tetap menjunjung tinggi penghormatan hak tanpa adanya unsur pemaksaan. Mengedepankan penghormatan hak tanpa pemaksaan tersebut merupakan intisari dari penegakan hukum hak asasi manusia yang secara religius tereduksi dalam ajaran Hindu dan Islam sebagai berikut:

a. Ajaran Kerukunan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam Hindu

1. Kitab Atharvaveda (III.30.4):

“Yena deva na viyanti, no ca vidvisate mithah, Tat krmno brahman vo grhe, samjnana purunebhyah”. Artinya yaitu “wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu, oleh karena itu ciptakanlah persatuan di antara kamu”.

2. Sloka Svetasvatara Upanisad (VI.11):

“Eko devas sarva bhutesu gudhas, sarva vyapi sarva bhuta-ntaratma, karmadhyaksas sarva bhutadivasas, saksi ceta kevalo nirgunas ca.” Artinya

yaitu “terdapat satu sinar suci Tuhan yang tersembunyi pada setiap mahluk, ada di mana-mana, Atman (jiwa) dari semua mahluk, memerintah semua tindakan, berada dalam setiap ciptaan dan menjadi saksi abadi tanpa memiliki sifat apapun”. Sloka ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya kemanusiaan kita sama, bahkan, seluruh mahluk adalah bersaudara (*Vasudhaiva Kutumbakan*).

3. Kitab Sarasamuscaya (VI:153):

“Paraadara na gantavyah sarvavarnesu karkicit, Na hidrsamanayusyam yathanyastrinisevanam”. Artinya yaitu “menggoda, memperkosa wanita, sengaja usaha curang, jangan dilakukan; pun jangan melakukan segala sesuatu yang berakibat umur pendek”. Sloka ini berintikan pada larangan untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk perbuatan diskriminasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

b. Ajaran Kerukunan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam Islam

1. Q.S. An-Nisa Ayat 1:

“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. Ayat ini merupakan pendahuluan untuk mengantar lahirnya persaudaraan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama.

2. Q.S. Al-Hujarat Ayat 13:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”.

Pada aspek yuridis, pengaturan kekerasan seksual masih mengalami masalah substansial, struktur maupun kultur. Lawrence M. Friedman mengatakan

bahwa ukuran pember-lakuan hukum itu dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu substansi, struktur, dan kultur (budaya) yang satu sama lain saling memengaruhi, Purnadi Purbacaraka mengatakan unsur-unsur hukum mencakup unsur ideal yang mencakup hasrat susila dan rasio manusia; hasrat susila menghasilkan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*); serta rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum (*rechtsbegrippen*). Jika unsur idea menghasilkan kaidah-kaidah maka unsur nyata menghasilkan tata hukum, dan tak boleh dilupakan, bahwa "tatsachenwissenschaft atau solleswissenschaft" banyak berperan dalam pembentukan tata hukum. Apabila hukum secara substansi, struktur, dan kultur bermasalah dikhawatirkan masyarakat akan cenderung melakukan jalan penyelesaian sengketa dengan ukuran keadilan sendiri. Misalnya memakai penyelesaian mengatasnamakan agama seperti hukum cambuk dan rajam. (Ninik Rahayu, 2021:17)

Upaya yang diarahkan untuk mencegah bahkan meminimalisir munculnya kasus kekerasan seksual khususnya dilingkungan pendidikan tinggi dapat mengacu pada instrumen sistem hukum yang berlaku, antara lain meliputi:

1. Struktur, mengedepankan pada tata kelola unit-unit yang saling bersinergi dan terdapat pada suatu institusi pendidikan tinggi serta secara khusus bergerak pada pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam tataran struktur kelembagaan pendidikan tinggi, khususnya pada kampus IAHN Gde Pudja Mataram, UIN Mataram dan STIT islamiyah NTB sebagai tiga Perguruan Tinggi Keagamaan di wilayah Lombok, untuk penanganan kasus kekerasan seksual secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Unit Penanganan Kekerasan Seksual pada IAHN Gde Pudja Mataram. Sebagai bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, penanganan atas kasus kekerasan seksual dilingkungan IAHN Gde Pudja Mataram merupakan bagian dari fungsi koordinasi antara Pusat Kajian Gender dengan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum, yang dalam lingkup kemahasiswaan juga ditangani oleh Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) dan Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Kondisi ini menunjukkan ketiadaan unit tertentu distruktural IAHN Gde Pudja Mataram yang secara khusus menangani tindak pidana kekerasan seksual.

- b. Unit Penanganan Kekerasan Seksual pada UIN Mataram. Sebagai bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, penanganan atas kasus kekerasan seksual dilingkungan UIN Mataram menjadi tugas dan fungsi dari unit UIN Care yaitu unit layanan terpadu dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Mataram yang dibentuk dengan merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dikuatkan dengan Peraturan Rektor UIN Mataram No.2355 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di UIN Mataram, tanggal 10 September 2020. Adapun susunan kepengurusan UIN Care merujuk kepada surat keputusan rektor UIN Mataram No. 1953 Tahun 2021 Tanggal 8 September 2021 tentang susunan kepengurusan UIN Care. Secara tata kelola organisasi, UIN Care tidak berada dalam struktural UIN Mataram tetapi merupakan Sub Unit dari Pusat Studi Gender dan Anak, sehingga tidak memperoleh anggaran langsung dari kampus. Untuk memperkuat jaringan, UIN Care membentuk “Sobat UIN Care” yang anggotanya tersebar dari kalangan dosen dan mahasiswa lintas jurusan yang secara aktif mengedukasi dan memiliki kepedulian terhadap persoalan kekerasan seksual (wawancara dengan NikMatullah 1 September 2022).
 - c. Unit Penanganan Kekerasan Seksual pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB. Penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini secara struktural lebih menekankan pada peranan Ketua Program Studi (Kaprosdi) yang secara langsung bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB.
2. Substansi, mengedepankan pada regulasi umum dan khusus sebagai payung hukum pengaturan sekaligus sanksi atas perbuatan hukum tindak pidana kekerasan seksual dilingkungan pendidikan tinggi. Adapun payung hukum regulasi yang terkait dengan pencegahan kekerasan seksual sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia pada lingkungan pendidikan tinggi dapat mengacu pada penerapan hirarki perundang-undangan yang dapat dijabarkan berikut ini:

- a. Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada IAHN Gde Pudja Mataram meliputi: (1) UUD 1945 Pasal 27 – 34 mengenai jaminan hak warga negara; (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 7 terdapat sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual dari kalangan guru maupun dosen; (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual; (4) Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pada lingkungan perguruan tinggi IAHN Gde Pudja Mataram, belum ditemukan regulasi khusus (internal) yang terkait dengan pencegahan kekerasan seksual sehingga secara general mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penggunaan kedua produk hukum ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*blank norm*), yang mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berkedudukan sebagai ketentuan general sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan ketentuan spesialisnya.

Adapun persamaan dari kedua perundang-undangan ini tertuju pada pengaturan mengenai: bentuk kekerasan seksual (Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pasal 5 Permendikbudristek); dan kewajiban pencegahan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi (Pasal 73 dan Pasal 79 Undang-Undang Kekerasan Seksual serta Pasal 5 Permendikbudristek). Sedangkan perbedaannya lebih tertuju pada ketentuan mengenai pemberlakuan sanksi yakni sanksi administratif bagi institusi dan pelaku kekerasan seksual (Pasal 13 dan Pasal 14 Permendikbudristek) serta sanksi pidana (Pasal 5-19 Undang-Undang Kekerasan Seksual), dan ketentuan teknis serta pembatasan pertemuan antar mahasiswa dengan tenaga pendidik (Pasal 7 Permendikbudristek).

- b. Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada UIN Mataram meliputi: (1) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan islam; (2) Peraturan Rektor UIN Mataram Nomor 2355 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Mataram; (3) Surat Keputusan Rektor UIN Mataram Nomor 1953 Tahun 2021 Tentang Susunan Kepengurusan UIN Care.

Sebagai salah satu bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam, UIN Mataram dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah memiliki regulasi khusus (internal) berupa Peraturan Rektor UIN Mataram Nomor 2355 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Mataram, dengan spesifikasi unit penanganan pencegahan kekerasan seksual pada UIN Care berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Mataram Nomor 1953 Tahun 2021 Tentang Susunan Kepengurusan UIN Care. Kedua regulasi tersebut merupakan turunan dari Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan tetap mengadopsi pengaturan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- c. Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB karena merupakan perguruan tinggi keagamaan islam swasta mengaju pada Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan islam yang juga berlaku pada perguruan tinggi keagamaan islam swasta, regulasi yang ditemukan pada STIT Islamiyah NTB berupa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB Nomor: 14/STITI-NTB/I/2014 Tanggal 04 Januari Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB yang menjadi dasar dalam pencegahan kekerasan seksual.

3. Budaya Hukum, mengedepankan pada cara pandang maupun perspektif berupa pengetahuan, pengalaman dan perilaku dalam memaknai lingkup perbuatan yang terkategori kekerasan seksual dengan aturan hukum yang berlaku, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual tersebut cenderung terjadi tidak terlepas dari keberadaan budaya permisif (kebolehan) yang berkembang di masyarakat. Adanya budaya permisif ini akhirnya membuat stigma di kalangan masyarakat bahwa hal-hal yang sebenarnya secara esensial adalah kurang sopan (tabu), terkesan boleh-boleh saja, karena anggapan sudah “seperti” saudara, teman baik (bestie), sehingga berdampak pada keengganan untuk memberikan peringatan. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara dengan Anggreni Widiani Santi (wawancara tanggal 18 Agustus 2022). Selain itu juga ada keengganan untuk melapor terkait kekerasan seksual yang dialami dan lebih cenderung cerita pada temannya Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Luh Drajati Ekaningtyas (Dosen Psikologi IAHN Gde Pudja Mataram, tanggal 16 Agustus 2022) menjelaskan bahwa: “korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami, karena jika melapor akan mempengaruhi studi akademiknya seperti nilai yang berakibat pada penyelesaian masa studi. Korban kekerasan seksual cenderung menceritakan pengalaman yang telah terjadi kepada teman atau orang yang dapat dipercaya hanya untuk mengeluarkan keluh kesah (uneg-unegnya) saja”. Lebih lanjut lagi, menurut Marni selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) UIN Mataram (wawancara tanggal 10 September 2022) menjelaskan bahwa: “terdapat keengganan untuk melapor kasus kekerasan seksual sekalipun sudah ada unit penanganan pada UIN Care. Hal ini lebih didasarkan pada ketakutan akan penyelesaian studi seperti ancaman nilai akademik, rasa malu sebagai korban sekalipun identitasnya dirahasiakan, serta tidak efektifnya pendayagunaan ruang konsultasi oleh dosen terkait. Kondisi ini yang mengakibatkan para korban lebih memilih untuk bercerita kepada rekan terpercaya daripada memanfaatkan peran dan fasilitas penanganan yang disediakan kampus”.
2. **Pengaplikasikan Konsep Moderasi Beragama Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Di Lombok**

Politik hukum pemerintah Indonesia dalam meminimalisir, mencegah dan menghukum pelaku kekerasan seksual pada dasarnya terimplementasi pada beragam regulasi dilingkungan pendidikan tinggi. Regulasi tersebut merupakan upaya memberikan kepastian hukum sebagai jaminan pemenuhan hak warga negara, yang secara garis besar terwujud dalam perundang-undangan.

Keberadaan regulasi yang secara esensial mengatur mengenai perbuatan hukum kekerasan seksual sebagaimana yang tersebut di atas bertujuan untuk memberikan kesetaraan (*equality before the law*), memiliki kedudukan yang sama di mata hukum sesuai amanah Pasal 27 UUD 1945 sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dalam penegakan hak-hak korban kekerasan seksual dan hak-hak masyarakat secara umum. Pembicaraan mengenai perlindungan hukum merupakan hal yang penting mengingat sebagai ciri negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat normatif negara hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, yakni kepastian akan hak baik hak individu maupun hak komunal. Upaya-upaya yang tereduksi dalam perlindungan hukum ini terbagi dalam dua bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif lebih mengedepankan penegakan hukum yang sifatnya administratif sebagai upaya pencegahan munculnya perbuatan melawan hukum melalui instrumen beragam regulasi perundang-undangan disertai dengan tindakan-tindakan pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mengarahkan individu maupun kelompok mematuhi aturan hukum yang berlaku (*to engineer/manipulated peoples*). Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menghukum pelaku pelanggaran perbuatan hukum dengan cara mengefektifkan sanksi baik berupa sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana melawan hukum terhadap penghormatan hak asasi manusia menjadi perhatian penting, mengingat berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Awal Tahun 2022, perihal perbuatan kekerasan

seksual ini pada tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan signifikan. Untuk itu, upaya perlindungan hukum dari perbuatan kekerasan seksual menjadi kebutuhan penting termasuk pada lingkungan pendidikan tinggi sebagai institusi yang akan melahirkan calon-calon intelektual (akademisi) bermartabat, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan ini, adapun upaya perlindungan hukum dari perbuatan kekerasan seksual pada lingkungan pendidikan tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

- a. Perlindungan Hukum Preventif pada IAHN Gde Pudja Mataram. Pada perguruan tinggi IAHN Gde Pudja Mataram upaya pencegahan kekerasan seksual sudah dilakukan. Hal ini terlihat pada sarana yang dimiliki oleh kampus seperti CCTV setiap sudut ruangan, ruangan konsultasi yang representatif (tidak tertutup). Dalam struktur kelembagaan memiliki Pusat Kajian Gender serta Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) sebagai wadah yang melakukan pengkajian dan perlindungan serta pendampingan terhadap permasalahan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus. Pada tingkat kemahasiswaan adanya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai lembaga tinggi kemahasiswaan yang mengakomodir aspirasi mahasiswa, yang secara struktur organisasi memiliki unit Koordinator bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Advokasi yang bertugas menerima aspirasi maupun pengaduan dari mahasiswa. Menurut I Nyoman Suarna selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dharma Duta, Brahma Widya dan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram (wawancara tanggal 15 September 2022), menjelaskan bahwa: “bentuk lain dari upaya preventif dalam (budaya) pencegahan kekerasan seksual dilakukan dengan kebiasaan mengajak teman ketika melakukan bimbingan atau konsultasi, hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak canggung bertemu dengan dosen sendiri yang secara tidak langsung masuk dalam upaya pencegahan kekerasan seksual”.

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa upaya persuasif yang mengedepankan keterlibatan pihak lain (seperti teman) dalam kegiatan yang

sifatnya akademis ternyata memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan seksual, sehingga berkontribusi dalam inisiasi dan melatih *mindset* individu sebagai *protector* bagi dirinya sendiri.

- b. Perlindungan Hukum Preventif pada UIN Mataram. Pada perguruan tinggi keagamaan UIN Mataram, aturan tentang kekerasan seksual terdapat dalam Peraturan Rektor UIN Mataram Nomor 2355 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Mataram, Peraturan ini merupakan implementasi dari Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Peraturan ini terdiri dari 17 Bab, 36 Pasal, yang memuat tentang Pencegahan, Penanganan, Pemeriksaan, Perlindungan, Pemulihan Korban, dan Penindakan Pelaku Kekerasan Seksual. Peraturan Rektor UIN Mataram didasarkan pada pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib memberikan perlindungan terhadap kehormatan diri dan martabat atas bagi civitas akademika dari praktik kekerasan seksual, kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia serta bertentangan juga dengan tujuan pendidikan tinggi itu sendiri (Nikmatullah, 2020:39).

Pasal 7 Surat Keputusan Rektor UIN Mataram Tentang Penanganan Kasus Kekerasan Seksual menyatakan bahwa sistem pelayanan dilakukan sejak adanya laporan dugaan adanya kekerasan seksual dengan memberikan pelayanan terhadap korban/pelapor kekerasan seksual yang tentu identitasnya dirahasiakan, dalam pelayanan ini diperiksa bukti bukti yang cukup jangan sampai adanya laporan palsu. setelah itu melalui proses pemeriksaan Terlapo(pelaku), dan pemulihan korban. Dalam Pelayanan pemulihan korban dapat diberikan dalam bentuk layanan konseling, psikologis, maupun pelayanan medis dan pendampingan, dan penyediaan tempat tinggal dengan bekerjasama dengan pihak lain. Untuk proses pelaporan, dimulai dengan korban melapor ke wakil dekan bidang kemahasiswaan yang sekaligus menjadi tempat unit layanan terpadu di

fakultas. Dari fakultas dilanjutkan dengan laporan ke wakil rektor bidang kemahasiswaan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan, persidangan, dan sanksi oleh Senat Universitas, yang diakhiri dengan adanya keputusan rektor untuk merespon kasus tersebut berupa pemberian sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.(Nimatullah, 2020:40)

Selain prosedur yang melibatkan koordinasi struktural lingkup fakultas, senat hingga universitas, penanganan atas kasus kekerasan seksual juga dapat dilakukan melalui UIN Care yaitu pusat pelayanan terpadu yang berkedudukan sebagai unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan seksual. UIN Care merupakan unit layanan terpadu yang menjadi *leading sector* pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Mataram yang bertujuan untuk mewujudkan kampus yang ramah, aman, nyaman dan nirkekerasan, yang secara sistematis memiliki peran antara lain: 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2) menangani, melindungi dan memulihkan korban; 3) memberikan rekomendasi untuk menindak pelaku; dan 4) mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Adapun terkait dengan alur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada UIN Care Mataram sendiri dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (Tim Penyusun Buku Saku Kekerasan seksual UIN Care Mataram, 2022:21):

- 1) Pengaduan, dimana korban atau pendamping korban datang ke UIN Care dengan melakukan registrasi, dokumentasi kasus dan penunjukan pendamping dari UIN Care Mataram.
 - 2) Pendampingan, dalam hal ini berupa pelayanan konsultasi, dan poses identifikasi kasus sesuai dengan kebutuhan korban.
 - 3) Rehabilitasi/Pemulihan.
- c. Penanganan Akademik.

Perlindungan Hukum Preventif pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB. Upaya preventif pada perguruan tinggi ini lebih mengacu pada kebijakan pengaturan akademis kampus berupa pengaturan

pembatasan jadwal perkuliahan yang dimulai dari jam 14.00 sampai dengan 18.00. Di luar dari jam tersebut diupayakan tidak ada kegiatan lain yang dilakukan di lingkungan kampus. Pengaturan seperti ini bertujuan agar civitas akademika lebih nyaman dan kondusif serta menghindari adanya perbuatan-perbuatan penyalahgunaan areal kampus, yang tentunya dapat dimaknai sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan perbuatan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif pada IAHN Gde Pudja Mataram dilakukan dalam konteks penanganan atas kasus yang terjadi yakni melalui pemanggilan pihak pelapor dan terlapor untuk dilakukan mediasi kedua belah pihak dan apabila kasusnya berat diserahkan kepada Sidang Kode Etik yang dilaksanakan oleh Senat Institut, serta dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum dan penjatuhan sanksi baik dalam konteks sanksi pidana, perdata maupun administratif sesuai perundang-undangan yang berlaku. Di lingkungan UIN Mataram dalam penanganan kasus dan penindakan pelaku kekerasan seksual. Jika kasus kekerasan seksual dikategorikan berat maka tahap awal penanganan dilakukan dengan penegakan aturan hukum internal kampus, yang mana UIN Care akan memberikan rekomendasi untuk dilakukannya Sidang Komisi Etik atas kasus yang terjadi termasuk di dalamnya rekomendasi penetapan sanksi akademik dan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Sanksi. Selain itu, perbuatan yang terkuualifikasi berat, secara hukum proses berikutnya dapat dilanjutkan kepada pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti lembaga bantuan hukum yang ada. Konsekuensi normatif dengan pelibatan aparat penegakan hukum maka diiringi dengan penjatuhan sanksi hukum yang sifatnya publik (pidana atau administratif) maupun yang sifatnya privat seperti pemberian kompensasi dan ganti rugi kepada korban. Sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB lebih diupayakan secara mediasi dan kekeluargaan, karena permasalahan kekerasan seksual jika terjadi diperguruan tinggi akan merusak citra perguruan ini, yang secara langsung

berdampak pada kuantitas penerimaan mahasiswa selanjutnya. Apabila upaya mediasi yang telah dilakukan tidak tercapai barulah menggunakan instrumen hukum nasional yang teredukasi dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dikampus (wawancara dengan Lalu Iwan, Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB, tanggal 16 September 2022).

D. Simpulan

Konkritisasi konsep moderasi beragama sebagai media pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di Lombok sebagai perilaku menghargai keyakinan mengedepankan prinsip kesetaraan untuk menghormati hak atas harkat dan martabat manusia. Konsep ini dapat dilihat pada ajaran agama Hindu dan Islam yang mengedepankan kerukunan yakni ajaran *Tat Tvam Asi* maupun *Vasudhaiva Kutumbakan* dalam Hindu, dan ajaran *Ukhuwah Islamiyah* dalam Islam, yang secara esensial mengarahkan bahwa kerukunan atau harmonisasi hanya akan terwujud apabila tetap menjunjung tinggi penghormatan hak tanpa adanya unsur pemaksaan, dalam moderasi beragama adalah larangan perbuatan diskriminasi dalam segala bentuk yang didasarkan pada unsur pemaksaan maupun kekerasan, termasuk bentuk kekerasan seksual. Pengaplikasikan konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum dalam pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di Lombok tereduksi pada upaya perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan hak yang dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif lebih mengedepankan upaya pencegahan berupa informasi publik terkait dengan kebijakan regulasi pencegahan dan penganggulangan kekerasan seksual dikampus, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan unit-unit khusus dilingkungan kampus yang bergerak langsung terhadap penanganan kekerasan seksual. Sedangkan perlindungan hukum represif lebih merujuk pada penjatuhan sanksi baik melalui prosedur Sidang Kode Etik dilingkungan kampus maupun melibatkan institusi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA**a. Buku, Jurnal**

- Ismantoro Dwi Yuwono. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- Laode Monto Bauto. Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Volume 23. Nomor 2. Desember 2014.
- Lutfil Ansori. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis. Volume 4. Nomor 2. Desember 2017.
- Nanda Ivan Natsir. Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan. Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Volume 1. Nomor 1. Januari-April. 2013.
- Nur Salamah, M Arief Nugroho, Puspo Nugroho. Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan. Jurnal Quality. Volume 8. Nomor 2. 2020.
- Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Cetakan II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.
- M. Yasin al Arif. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum. Volume 2. Nomor 1. 2019.
- Nikmatullah. Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus. Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming Vol. 14, No. 2 (2020),
- Osgar S, Matompo, Muliadi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. Hukum Dan HAM. Intrans Publishing. Malang.2018
- Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge. Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan. Volume 1. Nomor 1. Maret 2021.
- R Valentina Sagala. Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual . Guepedia.2020
- Siti Humulhaer. Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. Jurnal Supremasi Hukum. Volume 15. Nomor 2. Juli 2019.
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima. Jakarta: Rajawal. 2004.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. 1991.

Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.

Suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. 2014.

Tim Penyusun Kementerian Agama. Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta. 2019

Tim Penyusun Buku Saku Kekerasan seksual UIN Care Mataram 2022

Wahyuna. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Suatu Penelitian Di Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 3. Nomor 4. November 2019.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007

b. Peraturan Perundang undangan

Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

c. Web site

<https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/22/07/2020/lecehkan-mahasiswi-oknum-dosen-unram-diskors-lima-tahun/>

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus\)](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus)

<https://iahn-gdepudja.ac.id/id/tentang/Sejarah>